



PEDOMAN

KONVERSI MATA KULIAH

**Lembaga Pendidikan dan Pengembangan
Aktivitas Intruksional (LP2AI)
Universitas Muhammadiyah Makassar
Tahun 2022**

PEDOMAN KONVERSI MATA KULIAH



**LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN AKTIVITAS
INTRUKSIONAL (LP2AI)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
TAHUN 2022**



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**



SURAT KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

NOMOR : 1546 A/ 1444 H/ 2022 M

TENTANG

**PEDOMAN KONVERSI MATA KULIAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar

- MENIMBANG** : 1. Bahwa Universitas Muhammadiyah Makassar berkewajiban meningkatkan mutu pembelajaran dan lulusan pendidikan tinggi.
2. Bahwa untuk melaksanakan butir 1, tersebut perlu menetapkan Pedoman Konversi Mata Kuliah.
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
4. Permendikbud No. 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2013.
- MEMPERHATIKAN** : 1. Saran tindak unsur pimpinan;
2. Kepentingan Universitas Muhammadiyah Makassar; dan
3. Kepentingan Program Studi

**DENGAN MEMOHON INAYAH ALLAH RABBUL ALAMIN
MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** : 1. PEDOMAN KONVERSI MATA KULIAH
2. Surat Keputusan ini disampaikan kepada Pimpinan Universitas, dan pimpinan Program Studi untuk dilaksanakan sebagai amanah, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, Insya Allah akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

JAZAKUMULLAHU KHAIRAN KATSIRAA.

DITETAPKAN DI MAKASSAR

Makassar, 17 Muharam 1444 H
15 Agustus 2022 M



Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag.
NBM. 554605

Tembusan:

1. Ketua BPH Unismuh Makassar
2. Wakil Rektor I
3. Kepala Biro Administrasi dan Akademik
4. Dekan di Lingkup Unismuh Makassar
5. Kaprodi di Lingkup Unismuh Makassar
6. Arsip

HALAMAN PENGESAHAN



PEDOMAN KONVERSI MATA KULIAH

PENGESAHAN		
Disiapkan Oleh :	Diperiksa Oleh :	Disahkan Oleh :
LP2AI UNISMUH MAKASSAR	Wakil Rektor Bidang Akademik	Rektor
		
Nasrun, S.Pd., M.Pd.	Dr. Ir. H. Abdul Rakhim Nanda, MT. I.P.M.	Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag

No. Dokumen	0110/LP2AI/VIII/44/22	No. Revisi	: 0
Tanggal Terbit	19 Agustus 2022	Halaman	: 1 - 18

PERINGATAN

Dokumen ini adalah milik LP2AI Unismuh Makassar dan tidak diperbolehkan dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa Keterangan Management Representative

Alamat: Gedung Iqra Lantai 14 Unismuh Makassar. Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia



PEDOMAN KONVERSI MATA KULIAH

Tim Penyusun:

Dr. Ir. Abd. Rakhim Nanda, ST.,MT.,IPM.

Dr. Nasrun, S.Pd., M.Pd.

Ishaq Madeamin, S.Pd., M.Pd.

Dr. Andi Mulawakkan Firdaus, M.Pd.

Dr. Abdul Wahid, S.Pd., M.Pd.

Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Aktivitas Instruksional (LP2AI)

Universitas Muhammadiyah Makassar

Jl. Sultan Alauddin no. 259 Makassar 90222, www.unismuh.ac.id.

KATA PENGANTAR

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era global membawa dampak luas ke dalam kehidupan kampus. Universitas Muhammadiyah Makassar senantiasa berupaya merespons berbagai tantangan dan tuntutan pemangku kepentingan melalui pengembangan diri menuju universitas yang unggul dan menuju kelas dunia (*world class university*). Untuk itu, budaya akademik terus ditumbuhkembangkan di kalangan civitas academica, agar sejalan dengan budaya organisasi yakni; Menjadi Perguruan Tinggi Islam Terkemuka, Unggul, Terpercaya, dan Mandiri pada Tahun 2036. Universitas Muhammadiyah Makassar, mengalami banyak perubahan yang mengikuti berbagai macam peraturan perundangan terkait dengan penyelenggaraan perguruan tinggi. Hal ini memberikan pengalaman kepada Universitas Muhammadiyah Makassar untuk menjadi perguruan tinggi yang semakin berkembang baik dari sisi akademik, non akademik dan berbenah menata budaya akademik yang menyenangkan. Berdasarkan dukungan berbagai pedoman dan atau panduan yang ada dan dialami, serta masukan-masukan dan rekomendasi dari berbagai pihak, maka Pedoman Konversi Mata Kuliah dianggap penting untuk di siapkan dan ditetapkan oleh Rektor dan disesuaikan dengan kondisi internal. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar tentang Pedoman Konversi Mata Kuliah Universitas Muhammadiyah Makassar berbentuk buku dan berisi berbagai ketentuan mata kuliah yang dapat di konversi sebagai turunan dari pedoman akademik Universitas Muhammadiyah Makassar. Selanjutnya, buku pedoman ini dapat dijadikan sebagai salah satu dokumen yang menjadi pegangan bagi civitas academica Universitas Muhammadiyah Makassar dalam menyelenggarakan Caturdharma Perguruan Tinggi. Semoga Buku Pedoman Konversi Mata Kuliah Universitas Muhammadiyah Makassar ini dapat diimplementasikan dengan baik sebagai bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan visi Universitas Muhammadiyah Makassar sebagai Perguruan Tinggi Islam Terkemuka, Unggul, Terpercaya, dan Mandiri pada Tahun 2036 dan menuju unggul.

21 Muharram 1444 H
Makassar, -----
19 Agustus 2022 M

Rektor,



Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
NBM. 554 605

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	ii
PENGESAHAN PENGESAHAN	v
TIM PENYUSUN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	1
C. Tujuan	2
D. Pihak Yang Terkait	2
BAB II KONVERSI MATA KULIAH	3
A. Prinsip Umum	3
B. Satuan Kredit Semester	3
C. Prosedur Konversi Mata Kuliah	3
BAB III PENUTUP	9
DAFTAR RUJUKAN	10

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan kurikulum merupakan aktivitas rutin pada Perguruan Tinggi yang dilakukan sebagai tanggapan berbagai perubahan sosial, perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi serta berbagai perkembangan baru dalam regulasi bidang pendidikan tinggi, khususnya pendidikan tinggi dengan kebijakan kampus merdeka, maka tuntutan perubahan kurikulum menjadi suatu keniscayaan. Secara nasional dinamika perubahan kurikulum selalu terjadi. Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH) sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional harus merespon perubahan itu.

Salah satu bentuk respon tersebut adalah meninjau ulang kurikulum yang berlaku. Peninjauan ulang kurikulum tersebut membawa konsekuensi perubahan. Di antara perubahan yang terjadi adalah perubahan mata kuliah dan konversi mata kuliah yang dilaksanakan dengan mitra PT lain. Adanya pedoman ini diharapkan dapat memberikan panduan kepada pelaksana kurikulum untuk melakukan konversi mata kuliah pada kurikulum yang baru, kegiatan mahasiswa di luar kampus seperti P2K/Magang/Praktek dan untuk melakukan konversi pada mata kuliah asal program studi dengan mata kuliah yang diambil mahasiswa pada program studi lain pada Perguruan Tinggi Asal atau Pada Perguruan Tinggi lain (internal maupun eksternal) dalam rangka mewujudkan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM). Pada gilirannya dapat menjamin kesinambungan pelaksanaan kurikulum kampus merdeka. Untuk kepentingan itulah pedoman perkuliahan ini diterbitkan.

B. Landasan Hukum

Buku pedomanan memiliki landasan hokum sebagai, berikut.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
4. Permendikbud No. 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2013.

C. Tujuan

Secara umum pedoman Konversi Mata Kuliah bertujuan memberikan panduan kepada pelaksana kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di tingkat Fakultas dan Program Studi dalam mengimplementasikan konversi mata kuliah sejalan dengan perubahan kurikulum. Secara khusus pedoman ini bertujuan:

1. Menjamin berkesinambungan pelaksanaan kurikulum;
2. Membangun kesamaan pola konversi mata kuliah;
3. Memberikan panduan teknis berkaitan dengan konversi mata kuliah;
4. Sebagai acuan operasional konversi mata kuliah;
5. Sebagai acuan pengendalian, pengawasan, dan penjaminan mutu implementasi kurikulum kampus merdeka.

D. Pihak Yang terlibat

1. Wakil Rektor 1 Unismuh Makassar;
2. LP2AI Unismuh Makassar;
3. Kepala Biro Administrasi dan Akademik;
4. Dekan di Lingkungan Unismuh Makassar;
5. Kaprodi di Lingkungan Unismuh Makassar;
6. Mahasiswa yang bersangkutan.

BAB II

KONVERSI MATA KULIAH

A. Prinsip Umum

1. Memenuhi rasa keadilan;
2. Segala bentuk konversi konversi harus mengikuti peraturan perundang-undangan dalam hal kecukupan substansi muatan dan bobot;
3. Konversi mata kuliah Internal dengan mata kuliah eksternal (mitra);
4. Dalam hal tidak tersedianya mata kuliah pengganti di tingkat institut maka boleh digantikan dengan mata kuliah Fakultas dan/atau Program Studi;
5. Konversi mata kuliah mengikuti urutan sebagai berikut:
 - a. Mata kuliah yang sama;
 - b. Mata kuliah yang dekat secara substansi substansi;
 - c. Mata kuliah yang serumpun.
6. Jika tidak ada mata kuliah konversi tidak ada yang memungkinkan maka boleh tidak mengganti mata kuliah tersebut selama secara keseluruhan sudah memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan.

B. Satuan Kredit Semester (SKS)

Sejalan dengan program pendidikan di Unismuh Makassar yang diselenggarakan dengan menerapkan satuan kredit semester (SKS) maka konversi mata kuliah juga harus mempertimbangkan aspek besaran jumlah SKS. Jika SKS mata kuliah konversi tidak sama dengan mata kuliah sebelumnya maka perhitungannya mengikuti mata kuliah konversi. Namun demikian penentuan mata kuliah konversi harus mempertimbangkan prinsip keadilan.

C. Prosedur Konversi Mata Kuliah

Secara umum konversi mata kuliah dilakukan dengan mengikuti tahapan berikut.

1. Menganalisis dan memetakan struktur kurikulum pada Program Studi di Universitas Muhammadiyah Makassar yang dapat dikonversi pada mata kuliah di program studi lain.

Contoh analisis struktur kurikulum pada Program Studi ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Contoh Konversi Struktur Mata Kuliah

Struktur Kurikulum Lama	Struktur Kurikulum MBKM	Penjelasan
Mata Kuliah Wajib Fakultas (WF)	Mata Kuliah Keahlian Inti Fakultas	Struktur sama, nama mata kuliah dan bobot sks berbeda (didasarkan pada ketetapan masing-masing fakultas)
Mata Kuliah Wajib Program Studi (WP)	Mata Kuliah Keahlian Program Studi (inti dan bidang ilmu)	Struktur sama, nama mata kuliah dan bobot sks berbeda (didasarkan pada ketetapan masing-masing program studi)
Mata Kuliah Pilihan Program Studi	Mata Kuliah Keahlian Pilihan Program Studi terdiri atas beberapa mata kuliah pilihan dan paket pilihan mata kuliah yang di ambil pada Prodi lain di PT asal atau PT lain	Struktur berbeda, nama mata kuliah dan bobot sks berbeda (didasarkan pada ketetapan masing-masing program studi)

2. Melakukan konversi mata kuliah dari kurikulum Program Studi lain ke Kurikulum Program Studi di Universitas Muhammadiyah Makassar menggunakan acuan sebagai berikut:

- a. Kesetaraan nama mata kuliah dan satuan kredit semester antara mata kuliah yang di ambil pada Program Studi lain dalam kurikulum Program Studi di Universitas Muhammadiyah Makassar. Contoh Mata Kuliah Birokrasi dan Governansi Publik (3 sks) disetarakan dengan Mata Kuliah Birokrasi dan Governansi Publik (3 sks) seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Konversi Mata Kuliah dengan kesetaraan nama yang diambil pada Program Studi/ Perguruan Tinggi lain

KURIKULUM Prodi/ PT lain				KURIKULUM Prodi di Unismuh			
No	Kode	Mata Kuliah	sks	No	Kode	Mata Kuliah	sks
KELOMPOK MATA KULIAH PRODI				KELOMPOK MATA KULIAH PRODI			
1	WF 105	Birokrasi dan Governansi Publik	3	1	WF 105	Birokrasi dan Governansi Publik	3
2	WF 107			2	WF 107		
JUMLAH			3	JUMLAH			3

b. Kesetaraan bobot sks antara mata kuliah dalam kurikulum Program Studi/ PT lain ke Kurikulum Program Studi di Unismuh Makassar di tinjau dari aspek:

- 1) Waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk dapat mencapai kompetensi/ *learning outcomes* dengan metode pembelajaran yang dipilih;
- 2) Waktu yang dibutuhkan mahasiswa untuk menguasai bahan/ materi ajar dengan kedalaman dan keluasan yang ditetapkan;
- 3) Besarnya beban belajar mahasiswa dalam pencapaian kompetensi/ *learning outcomes* lulusan, yang ditunjukkan oleh besarnya sks setiap mata kuliah dibandingkan dengan keseluruhan beban studi di tiap semester.

Contoh kesetaraan besaran sks ditunjukkan pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3. Contoh Konversi Mata Kuliah dengan Bobot sama

KURIKULUM Prodi/ PT lain				KURIKULUM Prodi di Unismuh			
No	Kode	Mata Kuliah	sks	No	Kode	Mata Kuliah	sks
KELOMPOK MATA KULIAH PRODI				KELOMPOK MATA KULIAH PRODI			
1	WP 03	Perencanaan Strategik	2	1	WP 05	Manajemen Strategik	2

- c. Cakupan konten Mata Kuliah dipandang setara berdasarkan dukungan mata kuliah tersebut terhadap pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi. Program Studi memiliki kewenangan dalam menetapkan kesetaraan sesuai dengan CPL.
- d. Konversi untuk dua mata kuliah pada kurikulum program studi lain menjadi satu Mata Kuliah pada program studi di lingkungan Unismuh Makassar.

Tabel 4. Konversi Dua Mata Kuliah

KURIKULUM Prodi/ PT lain				KURIKULUM Prodi di Unismuh			
No	Kode	Mata Kuliah	sks	No	Kode	Mata Kuliah	sks
KELOMPOK MATA KULIAH PRODI				KELOMPOK MATA KULIAH PRODI			
1	WF 401	Sistem Sosial Indonesia	2	1	WF 007	Sistem Sosial dan Politik Indonesia	3
2	WF 402	Sistem Politik Indonesia	2				
JUMLAH			4	JUMLAH			3

- e. Konversi Kegiatan P2K/PKL/Magang/Praktek lain seperti : Kegiatan Kemanusiaan yang disetujui Unismuh Makassar, Magang pada Instansi sesuai bidang ilmu (minimal 3 bulan).
 - f. Kegiatan Mahasiswa diluar kampus yang dapat dikonversi sebagai Mata Kuliah Skripsi, seperti: Prestasi di bidang Akademik (Juara lomba Karya Tulis Ilmiah, debat, dll baik regional/ nasional maupun internasional, PKM yang lolos PIMNAS).
3. Melakukan konversi nilai mata kuliah dari kurikulum program studi/PT lain ke Kurikulum Program Studi asal di lingkungan Unismuh Makassar.
- a. Konversi nilai mata kuliah yang di ambil pada Program Studi/ PT lain pada Kurikulum asal di Unismuh Makassar dengan Mata Kuliah yang sama.

KURIKULUM Prodi/ PT lain			
No	Kode	Mata Kuliah	Nilai
KELOMPOK MATA KULIAH			
1	WP 03	Mata Kuliah A	A

KURIKULUM Prodi di Unismuh			
No	Kode	Mata Kuliah	Nilai
KELOMPOK MATA KULIAH			
1	WP 03	Mata Kuliah A	A

- b. Konversi nilai 2 (dua) Mata Kuliah pada Program Studi/ PT lain menjadi 1 (satu) Mata Kuliah pada kurikulum asal di Unismuh Makassar.

KURIKULUM Prodi/ PT lain			
No	Kode	Mata Kuliah	Nilai
KELOMPOK MATA KULIAH			
1	WP 03	Mata Kuliah A	A
2	WP 04	Mata Kuliah B	A

KURIKULUM Prodi di Unismuh			
No	Kode	Mata Kuliah	Nilai
KELOMPOK MATA KULIAH			
1	WP 03	Mata Kuliah C	A

- c. Konversi nilai 1 (satu) Mata Kuliah pada Program Studi/ PT lain menjadi 2 (dua) Mata Kuliah pada kurikulum asal di Unismuh Makassar

KURIKULUM Prodi/ PT lain			
No	Kode	Mata Kuliah	Nilai
KELOMPOK MATA KULIAH			
1	WP 03	Mata Kuliah A	A

KURIKULUM Prodi di Unismuh			
No	Kode	Mata Kuliah	Nilai
KELOMPOK MATA KULIAH			
1	WP 03	Mata Kuliah C	A
2	WP 04	Mata Kuliah B	A

- d. Konversi nilai mata kuliah yang tidak ada pada Kurikulum di Unismuh Makassar namun Mata Kuliah tersebut mendukung Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).

KURIKULUM Prodi/ PT lain			
No	Kode	Mata Kuliah	Nilai
KELOMPOK MATA KULIAH			
1	WP 03	Mata Kuliah Z	A

KURIKULUM Prodi di Unismuh			
No	Kode	Mata Kuliah	Nilai
KELOMPOK MATA KULIAH			
1	WP 03	Mata Kuliah A	A

**Tabel 5. Konversi Nilai Mata Kuliah dari Kurikulum Program Studi/
Perguruan Tinggi lain ke Kurikulum Program Studi Asal di Universitas
Muhammadiyah Makassar**

Nama Mahasiswa :

Program Studi :

NIM :

Fakultas :

Kegiatan di luar Kampus:

1. Kampus Mengajar/Magang/Praktek
2. Pertukaran Mahasiswa
3. Dll (Sesuai Program MBKM)

No	Mata Kuliah Kurikulum Prodi/PT lain			Mata Kuliah Kurikulum Prodi Asal di Unismuh Makassar			Keterangan
	Kode	Mata Kuliah	SKS	Kode	Mata Kuliah	SKS	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

BAB III

PENUTUP

Buku panduan ini secara umum sebagai acuan di dalam pelaksana kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di tingkat Fakultas dan Program Studi dalam mengimplementasikan konversi mata kuliah sejalan dengan perubahan kurikulum. Sementara itu, secara khusus pedoman ini bertujuan: (a) menjamin berkesinambungan pelaksanaan kurikulum; (b) membangun kesamaan pola konversi mata kuliah; (c) memberikan panduan teknis berkaitan dengan konversi mata kuliah; (d) sebagai acuan operasional konversi mata kuliah; dan (e) sebagai acuan pengendalian, pengawasan, dan penjaminan mutu implementasi kurikulum kampus merdeka. Oleh karena itu, buku pedoman ini dapat dijadikan sebagai salah satu dokumen yang menjadi pegangan bagi civitas academica Universitas Muhammadiyah Makassar dalam menyelenggarakan Caturdharma Perguruan Tinggi. Semoga Buku Pedoman Konversi Mata Kuliah Universitas Muhammadiyah Makassar ini dapat diimplementasikan dengan baik sebagai bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan visi Universitas Muhammadiyah Makassar: Perguruan Tinggi Islam Terkemuka, Unggul, Terpercaya, dan Mandiri pada Tahun 2036 dan menuju unggul.

DAFTAR RUJUKAN

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
- Permendikbud No. 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.
- Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2013.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).